



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 55 Tahun 2008
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan kejuruan yang sifatnya teknis pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, dipandang perlu membentuk unit pelaksana teknis dinas (UPTD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP./M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya;

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Tasikmalaya;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
9. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Unsur Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD dan dijabat oleh Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang operasional Pendidikan dan ketatausahaan.

Paragraf 2
Kepala Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, administrasi persekolahan dan administrasi kesiswaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum meliputi pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengolahan data persekolah;
 - e. pencatatan dan pelaporan kegiatan pendidikan ;
 - f. pencatatan perkembangan kurikulum ;
 - g. pembinaan hubungan sekolah dan masyarakat ;
 - h. pengelolaan administrasi kesiswaan ;
 - i. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Bagian Pertama Umum

Pasal 6

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembidangan tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugasnya;
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal;

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas;
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 8

Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, untuk urusan teknis administratif Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Tata Usaha sedangkan yang menyangkut teknis operasional menunjuk Pejabat Fungsional.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai di lingkungan UPTD setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijakan Kepala Dinas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya serta penerimaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 19 Desember 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal : 22 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.


Ir. H. ENDANG SUHENDAR, MS.
Pembina Utama Muda
NIP. 480 091 785

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 55 Tahun 2008
TANGGAL : 19 Desember 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
KOTA TASIKMALAYA**

KEPALA UPTD



WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR :
TANGGAL :

**UPTD SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	SMKN 1 TASIKMALAYA	Jln. Mancogeh No. 26 Cipedes Tasikmalaya	Cipedes
2.	SMKN 2 TASIKMALAYA	Jln. Noenoeng Tisna S Tawang Tasikmalaya	Tawang
3.	SMKN 3 TASIKMALAYA	Jln. Tamansari No. Tamansari Tasikmalaya	Tamansari

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT